



P U T U S A N

Nomor : 654 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUTIKNO LINUHUNG;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 5 Januari 1944;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rangkah Gang. II No. 45 Surabaya
atau Jalan Raya Jagil No.87 Desa Gambiran
Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SUTIKNO LINHUNG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Oktober 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Jagil Rt. 05 / Rw. 01 Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi SULISTYO yang memiliki tanah pekarangan yang dibeli dari Sutadji pada tanggal 24 Februari 1984 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan luas tanah 510 M2 (dengan bukti kepemilikan berupa Persil No. 80 sesuai buku C Desa Gambiran – Prigen – Pasuruan No. 1701) yang terletak di Dusun Jagil Timur Rt. 01/ Rw. 11 Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya tanah pekarangan tersebut oleh saksi SULISTYO dibangun Mess yang diperuntukan untuk karyawan Pabrik Roti milik saksi Sulistyo dan dibangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi pada batas tanahnya dengan panjang 50 meter dan di atasnya dipasang pagar seng dan sisanya 11,5 meter sengaja tidak dibangun oleh saksi SILISTYO. Kemudian sekitar Bulan Oktober tahun 2010 saksi SULISTYO melihat batas tanah miliknya tersebut yang sebelumnya dibangun pondasi oleh saksi SULISTYO yang dilakukan oleh Terdakwa SUTIKNO LINUHUNG tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi SULISTYO. Bahwa Terdakwa membangun pagar tembok dan pagar seng di atas pondasi milik saksi SULISTYO tersebut karena tanah Terdakwa berbatasan dengan tanah milik saksi SULISTYO;

- Bahwa Terdakwa membangun tembok tersebut terbuat dari batu bata merah dan sudah di pelur dengan semen sedangkan pagar seng dibangun oleh Terdakwa di atas pagar milik saksi SULISTYO setinggi 1 meter di atas pagar seng milik saksi SULISTYO dan panjang 50 meter terbuat dari seng dan ditopang dengan pipa besi sebanyak 10 buah dicat warna hijau yang menancap di pondasi milik saksi SULISTYO. Bahwa selama melakukan pembangunan pagar tembok dan pagar seng di atas pondasi milik saksi SULISTYO dan sesudah melakukan pembangunan tersebut, Terdakwa tidak pernah secara langsung memberitahu dan meminta izin kepada saksi SULISTYO;
- Selanjutnya saksi SULISTYO sebagai pemilik tanah dan pondasi tersebut melakukan teguran kepada Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan kepada Terdakwa untuk segera melakukan pembongkaran terhadap tembok maupun pagar seng namun teguran tersebut oleh Terdakwa tidak diindahkan. Teguran lisan yang dilakukan oleh saksi SULISTYO yang terhadap Terdakwa dilayangkan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 25 November 2010 selanjutnya setiap 1 minggu hingga 10 hari saksi SULISTYO melakukan teguran hingga 4 kali namun hasilnya tetap sama Terdakwa juga tidak mengindahkan teguran yang dilakukan oleh saksi SULISTYO. Sedangkan teguran secara tertulis (Somasi) yang pertama saksi SULISTYO melalui bantuan pengacaranya SUDJONO D. SASMANDA & Partners kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2011 (surat Nomor : 009/SD.S-P/S/IV/2011 tanggal 7 April 2011 perihal Somasi I), kemudian tanggal 19 April 2011 (surat nomor : 011/SD.S-P/Pemb/IV/2011, tanggal 19 April 2011 perihal pemberitahuan) dan yang terakhir pemberitahuan dan penegasan pada tanggal 5 Mei 2011 (Surat Nomor : 012/S-.SD.P/Pem/V/2011 tanggal 5 Mei 2011 perihal pemberitahuan dan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor : 654 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan) juga tidak ada tanggapan sama sekali dari Terdakwa. Selanjutnya saksi SULISTYO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa tanah Persil No. 80 sesuai buku C Desa Gambiran-Prigen-Pasuruan No. 1701 yang terletak di Dusun Jagil Timur Rt. 01/Rw. 11 Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan milik saksi SULISTYO sudah dilakukan pengukuran secara resmi oleh petugas pengukuran dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pasuruan yaitu saksi HARWITO yang juga disaksikan oleh Perangkat Desa Pengukuran tanah tersebut dilakukan sebanyak 3 kali yaitu : yang pertama pada tanggal 8 Juni 2011 atas permintaan pemilik tanah, yang kedua pengukuran tanggal 18 Agustus 2011 atas permintaan Polres Pasuruan dan yang ketiga pengukuran ulang pada tanggal 30 Januari 2012 atas permintaan Polres Pasuruan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan mulai pengukuran sisi sebelah Utara sepanjang 7,8 m, 20,3 m, 2,83 m, 14,8 m, 24,7 m dan sisi sebelah Barat 4,15 m, 2,11 m, 29,5 m dan pengukuran ulangan tanggal 18 Agustus 2011 luasnya juga sama seperti data ukuran sebelumnya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran di lapangan tersebut oleh petugas BPN Kabupaten Pasuruan dan melihat secara langsung bangunan tembok serta pagar seng tersebut, bahwa kedua bangunan tersebut masuk ditanah pekarangan persil No. 80 milik saksi SULISTYO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membangun tembok dan pagar di atas pondasi milik saksi SULISTYO maka saksi SULISTYO menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 389 KUHPidana ;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 19 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO LINHUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor : 654 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 389 KUHP dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIKNO LINHUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy legalisir surat pernyataan Jual Beli tanah antara saksi SUTADJI dan saksi SULISTYO;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku C Desa No. 131, 132 dan 1701 persil No. 80 Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Riwayat tanah nomor : 590/07/424.210/2011 tanggal 11 Januari 2011;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan dan penegasan hak Sporadik letter C No. 1701 seluas 510 M2 ke BPN Pasuruan;
 - Surat Nomor:009/SD.S-P/S/IV/2011 tanggal 7 April 2011 perihal somasi I;
 - Surat Nomor:009/SD.S-P/S/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihal pemberitahuan;
 - Surat Nomor:009/SD.S-P/S/IV/2011 tanggal 5 Mei 2011 perihal pemberitahuan dan penegasan;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 233/Pid.B/2012/PN.Bgl, tanggal 19 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO LINHUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Sulistyo sebagai Pembeli dan P.Sutadi sebagai Penjual ;
 - Foto copy legalisir buku C Desa No. 131, 132, dan 1701 persil No. 80 Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/07 /424.210.2.10/2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Penegasan Hak-Sporadik Letter C. No. 1701 ;
- Foto copy Surat Nomor : 009/SD.S-P/S/IV/2011 tanggal 07 April 2011, perihal Somasi I ;
- Foto copy Surat Nomor : 011/SD.S-P/Pemb/IV/2011 tanggal 19 April 2011, perihal Pemberitahuan ;
- Foto copy Surat Nomor : 012/S.SD-P/Pem/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, perihal Pemberitahuan dan penegasan ;
- Foto Copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Prof. Marlina S Mahajudin, dr. SpKJ(K), PGD Pall Med (ECU), tertanggal 16 juli 2012 ;
- Foto copy Surat Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Konsultasi Klinik Dep/SMF Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo, yang ditujukan Kepada Majelis Hakim No.Perkara : 233/Pen.Pid.B/2012/PN, yang diajukan oleh Prof. Marlina S Mahajudin, dr. SpKJ(K), PGD Pall Med (ECU) ;
- Foto copy Laporan Pemeriksaan Fungsi Kognitif atas nama Tn. Sutikno Linuhung, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dokter Soetomo Staf Medik Fungsional Kedokteran Jiwa, tertanggal 13 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Erikavetri Yulianti, dr. SpKJ ;
- Foto copy Laporan Pemeriksaan Neurokognitif (NCT) atas nama Tn. Sutikno Linuhung, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dokter Soetomo Staf Medik Fungsional Kedokteran Jiwa, tertanggal 13 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Erikavetri Yulianti, dr. SpKJ ;
- Foto-foto ;
- Foto Copy Surat tertanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepada Sdr.Sudjono & Partners, yang dibuat oleh Kuasa Hukum Sutikno Linuhung yaitu M. Syahrul Borman,SH.,MH ;
- Foto Copy Memory Clinic, Hasil Pemeriksaan Neurobehavior atas pasien Tn Sutikno Linuhung, tertanggal 24 Mei 2010 ;
- Foto copy MRI Kepala Sutikno Linuhung, tertanggal 06 Agustus 2011 ;
- Foto copy MRI Kepala + Kontras Sutikno Linuhung, tertanggal 14 Juli 2012 ;
- Foto Peserta Pelatihan Budidaya Anggrek angkatan XIII tahun 2004 ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor : 654 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 04/Pid/2013/PT.Sby, tanggal 18 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 233/Pid.B/2012/PN. Bgl tanggal 19 Nopember 2012, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO LINUHUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Sulistyo sebagai Pembeli dan P.Sutadji sebagai Penjual ;
 - Foto copy legalisir buku C Desa No. 131, 132, dan 1701 persil No. 80 Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/07 /424.210.2.10/2011 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Penegasan Hak-Sporadik Letter C. No. 1701 ;
 - Foto copy Surat Nomor : 009/SD.S-P/S/IV/2011 tanggal 07 April 2011, perihal Somasi I ;
 - Foto copy Surat Nomor : 011/SD.S-P/Pemb/IV/2011 tanggal 19 April 2011, perihal Pemberitahuan ;
 - Foto copy Surat Nomor : 012/S.SD-P/Pem/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, perihal Pemberitahuan dan penegasan ;
 - Foto Copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Prof. Marlina S Mahajudin, dr. SpKJ(K), PGD Pall Med (ECU), tertanggal 16 juli 2012 ;
 - Foto copy Surat Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Konsultasi Klinik Dep / SMF Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor : 654 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo, yang ditujukan Kepada Majelis Hakim No. Perkara : 233/Pen.Pid.B/2012/PN, yang diajukan oleh Prof. Marlina S Mahajudin, dr. SpKJ(K), PGD Pall Med (ECU) ;

- Foto copy Laporan Pemeriksaan Fungsi Kognitif atas nama Tn. Sutikno Linuhung, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dokter Soetomo Staf Medik Fungsional Kedokteran Jiwa, tertanggal 13 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Erikavitri Yulianti, dr. SpKJ ;
 - Foto copy Laporan Pemeriksaan Neurokognitif (NCT) atas nama Tn. Sutikno Linuhung, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dokter Soetomo Staf Medik Fungsional Kedokteran Jiwa, tertanggal 13 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Erikavitri Yulianti, dr. SpKJ ;
 - Foto-foto ;
 - Foto Copy Surat tertanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepada Sdr.Sudjono & Partners, yang dibuat oleh Kuasa Hukum Sutikno Linuhung yaitu M. Syahrul Borman,SH.,MH ;
 - Foto Copy Memory Clinic, Hasil Pemeriksaan Neurobehavior atas pasien Tn Sutikno Linuhung, tertanggal 24 Mei 2010 ;
 - Foto copy MRI Kepala Sutikno Linuhung, tertanggal 06 Agustus 2011 ;
 - Foto copy MRI Kepala + Kontras Sutikno Linuhung, tertanggal 14 Juli 2012 ;
 - Foto Peserta Pelatihan Budidaya Anggrek angkatan XIII tahun 2004 ;
- Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.Bgl. Jo. Nomor : 233/Pid.B/2012/PN.Bgl Jo. Nomor : 04/Pid/2013/PT.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2013 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2013 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 21 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor : 654 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 21 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. *JUDEX FACTI* TELAH SALAH DALAM MENGADILI MENURUT UNDANG-UNDANG.

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan dan menambah hukuman pada Terdakwa jelas-jelas tidak sempurna karena tidak didasarkan pada fakta persidangan dan penerapan hukum tetapi didasarkan pada rasa dan opini belaka. Artinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mengadili sebagaimana menurut Undang-Undang yaitu menilai ulang fakta dan penerapan hukum dari Pengadilan Negeri Bangil (*onvoeldoende gemotiveerd*);
2. Pada halaman 10 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, mempertimbangkan bahwa "...dan telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan pidana penjara 2 (dua) bulan, namun Terdakwa masih mengajukan banding sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Terdakwa belum sadar untuk mengakui kesalahannya";

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tentang upaya banding sebagai dasar pemberatan hukum, jelas bertentangan dengan hak hukum Terdakwa untuk banding dan hak Terdakwa untuk menegasi keputusan terhadapnya. Artinya, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi bersifat apriori dan memaksa Terdakwa mengakui kesalahannya, padahal Terdakwa diberi ruang untuk membela diri baik di tingkat banding maupun kasasi (Pasal 196 Ayat (3) KUHP). Dengan kata yuridis, betapa ironisnya pertimbangan demikian yang tidak didasarkan pada Pasal-Pasal penerapan hukum tetapi lebih pada perasaan belaka yaitu tentang mengapa Terdakwa harus banding?;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor : 654 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bangil) yang putusannya dikuatkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Timur), ternyata mengadili bertentangan dengan Undang-Undang dengan melanggar *due process of law*, karena :
 - a) Syarat mutlak isi putusan pengadilan harus memuat pula keterangan Terdakwa, namun ironisnya dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil, tidak ditemukan adanya keterangan Terdakwa, hanya keterangan saksi-saksi belaka;
 - b) Keterangan Terdakwa adalah alat bukti menurut Pasal 184 Ayat 1 Huruf e KUHP;
 - c) *Judex Facti* telah melanggar Pasal 197 huruf d yang mengakibatkan putusan batal demi hukum;
4. *Judex Facti* telah mengetahui dengan jelas adanya bukti surat dan saksi ahli, sesuai pengetahuan kedokteran yang akurasi ilmiahnya tepat di bidang keahliannya, Prof. Marlina S Mahajudin, dr. SpKJ (K) dan Dr. Erikavitri Yulianti, dr. SpKJ. (selaku saksi ahli) menegaskan bahwa Terdakwa tidak cakap untuk dihadirkan di peradilan (*no fit to stand trial*). Terbukti Terdakwa tidak bisa menggunakan hak hukumnya untuk menerangkan kejadian perkara. Ironisnya, *Judex Facti* hanya berpedoman pada “Kata Sehat” yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat sidang sedangkan seluruh tingkah laku dan tutur kata tidak diperhatikan dengan benar oleh *Judex Facti*;
Dengan tidak memperhatikan hak Terdakwa untuk membela diri (Terdakwa tidak layak untuk dihadirkan di persidangan menurut ahli Kedokteran). Seharusnya menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* untuk menyatakan batal demi hukum tuntutan Penuntut Umum. Dipaksakannya Terdakwa di sidang dan dihukum merupakan perampasan hak asasi Terdakwa yang dijamin oleh UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM;

II. JUDEX FACTI TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN (*BURDEN OF PROOF*) BERTALIAN DENGAN TEMPUS DELICTI DAN KEDALUWARSAAN SEBUAH PERKARA PIDANA.

Bahwa di dalam halaman 20 putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil telah mengakui adanya fakta hukum sebagai berikut :

- a. Saksi Supraptondo pada saat dagang yaitu sekitar tahun 2000 pernah melihat sudah ada pagar;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor : 654 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi DR. Ari Indrianto pada tahun 2002 melihat sudah ada pagar seng dan sudah ada *screen house*;
- c. Adanya foto yang dibuat saksi DR. Ari Indrianto pada tahun 2004 bersama rombongan kampus berangkat ke tempat anggrek Terdakwa di mana saksi sebagai kepala rombongan penelitian anggrek, pada saat itu saksi sempat mengabadikan kegiatan foto yang terlihat ada pagar seng;

Namun ironisnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada halaman 26-27 mempertimbangkan bahwa alasan Pasal 78 Ayat (2) KUHP tentang daluwarsa harus ditolak mengingat bahwa keterangan 2 (dua) saksi tidak dapat membuktikan atau membenarkan tembok dan seng di atas seng milik Saksi Sulistyo yang dibuat oleh Terdakwa pada pondasi milik saksi Sulistyo adalah dibuat bukan pada tahun 2012, tetapi dibuat pada tahun 1994, ataupun sudah ada sebelum tahun 2012 yaitu tahun 2002 ataupun tahun 2004, karena saksi tidak dapat menerangkan apakah seng yang dilihatnya dan sempat diabadikan melalui foto tersebut adalah seng yang menjadi permasalahan yaitu seng yang didirikan oleh Terdakwa di atas seng milik saksi Sulistyo yang ada di atas pondasi milik saksi Sulistyo, sehingga keterangan saksi dikesampingkan;

Pertimbangan hukum demikian sangat tidak fair dan tidak impartial dengan melanggar hukum pembuktian karena :

- a) Tempus delicti yang didakwakan tahun 2012 (penambahan seng dan tembok Pelapor) haruslah dibebankan kepada Saudara Penuntut Umum. Bukan kewajiban Terdakwa atau saksi membuktikan bahwa seng atau bangunan tambahannya bukan tahun 2012. (pembuktian negatif tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa atau saksi);
- b) Keterangan Terdakwa dan saksi-saksi adalah merupakan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP;
- c) Keterangan Terdakwa dan saksi Suprpto dan saksi DR. Ari Indrianto merupakan penyangkalan terhadap tempus delicti tahun 2012, di mana menurut keterangan Terdakwa telah membangun seng di atas pondasi pembatas tahun 1994, berdasarkan foto saksi DR. Ari Indrianto tahun 2004 dan saksi Suprpto tahun 2000. Artinya terdapat persesuaian keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa kejadian perkara (tempus delicti) bukan tahun 2011;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor : 654 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Terdakwa dan 2 (dua) orang saksi serta bukti foto, sudah dapat dijadikan petunjuk untuk meragukan (*asas in du bio pro reo*) keterangan saksi Pelapor bahwa tempus delictinya tahun 2012;

- d) Keterangan Pelapor seorang yang didukung keterangan saksi *de auditu* (hanya mendengar dari saksi Pelapor) tidak dapat dipakai sebagai bukti tempus delicti tahun 2011, sesuai Pasal 185 Ayat 2 KUHP, satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);
- e) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil dalam menerapkan beban pembuktian, telah memihak pada Penuntut Umum yang seharusnya berdasarkan hukum pembuktian, membuktikan dengan setidaknya 2 (dua) orang saksi yang sah dan meyakinkan menjelaskan tentang tempus delicti tersebut, karena pentingnya tempus delicti bertalian dengan kedaluwarsa tuntutan pidana (Pasal 78 Ayat (2) KUHP);
- f) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil mengabaikan *asas in du bio pro reo*, keragu-raguan karena adanya keterangan-keterangan yang berbeda antara Pelapor, Terdakwa dan saksi-saksi. Dalam criminal justice system, kita mengenal *asas beyond a reasonable doubt*, yang artinya jika terdapat keraguan yang masuk akal, Terdakwa haruslah dibebaskan;

III. JUDEX FACTI MENGABAIKAN DIMENSI KEADILAN DALAM KASUS A QUO. HAL INI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 2 Ayat (2) UU NO. 48 Tahun 2009 TENTANG KEHAKIMAN.

A. Majelis Hakim Tidak Memperhatikan Latar Belakang Timbulnya Kasus A quo dan Kondisi Riel Kasus A quo.

Pertama : Motivasi utama laporan Pelapor adalah menggunakan hukum pidana sebagai alat penekan (*law as a tool of suppressing*) agar Terdakwa yang sudah tua menyerah (*give up*) untuk menjual tanahnya dengan harga murah kepada Pelapor yang sudah membeli sebahagian besar tanah di sekitar tanah Pelapor. Artinya tanah Terdakwa dikelilingi oleh tanah-tanah yang luas milik Pelapor;

Kedua : Masalah yang terungkap di persidangan dan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah masalah sepele (kecil) yang dibesar-besarkan untuk menakut-nakuti Terdakwa yang sakit-sakitan (lihat keterangan dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli) agar mau melepaskan tanah miliknya kepada Pelapor;

Ketiga : Yang bisa dipastikan perkara *a quo* adalah perkara sepele yang dicari-cari untuk menghukum Terdakwa adalah :

- a. Masalah Terdakwa memasang pagar seng dan tembok di atas pondasi dan pagar tembok milik Pelapor;
- b. Pagar tembok dan pondasi Pelapor adalah batas antara tanah Terdakwa dengan tanah Pelapor. Batas-batas pemisah antara tanah Pelapor dan Terdakwa ditambah seng dan tembok agar tidak mengganggu kedua belah pihak;
- c. Fungsi dan tujuan diberi batas tembok untuk memisahkan kedua tanah milik masing-masing. Sehingga dengan dinaikkan seng di atas pondasi tembok Pelapor bertujuan agar kepentingan kedua belah pihak terlindungi. Apabila sesuai fakta persidangan pembatas tembok Pelapor terlalu rendah sehingga dapat mengganggu karyawan Pelapor yang menggunakan kamar mandi. Untuk mencegah hal-hal yang tidak patut dan tidak sopan, Terdakwa menambah seng di atas pembatas tersebut. Dengan maksud agar tidak mengganggu karyawan Pelapor yang hendak mandi maupun mencegah timbulnya eksekusi negatif dari hal tersebut;
- d. Alasan pemasangan seng di atas batas pondasi tembok Pelapor, dari sisi budaya, moral, maupun hukum, ada alasan-alasan pembeda dan pemaaf serta alasan penghapusan pidana di luar Undang-Undang untuk membebaskan Terdakwa dari penghukuman pidana. Artinya aspek dan dimensi keadilan harus dikedepankan dalam mengadili kasus *a quo*;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor : 654 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. *JUDEX FACTI* TELAH SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM YANG BERTALIAN DENGAN PENERAPAN UNSUR-UNSUR DELIK YANG DIDAKWAKAN PENUNTUT UMUM.

Bahwa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Pasal 389 KUHP, tidak tepat diterapkan dalam kasus *a quo* karena Pasal tersebut spesifik mengatur batas-batas tanah yang hilang bukan perbuatan main Hakim sendiri, sehingga konsekwensi yuridisnya, *Judex Facti* wajib membuktikan terpenuhi-tidaknya unsur-unsur yang dirumuskan dalam rumusan delik dalam konteks hubungan sine-quantum dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa ;

Unsur-unsur rumusan delik di atas terdiri dari :

Unsur subjektif : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

- Unsur-unsur obyektif :
1. Barang Siapa;
 2. merusakkan, memindahkan, menyingkirkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi;
 3. sesuatu yang dipakai untuk menunjukkan batas-batas dari pekarangan-pekarangan;

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 389 KUHP ini merupakan suatu *opzettelijk misdrijf* atau merupakan kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan maka Majelis Hakim membuktikan dengan adanya Terdakwa menghendaki untuk merusak, memindahkan, menyingkirkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi benda yang dipakai orang untuk menunjukkan batas-batas dari pekarangan-pekarangan dan juga harus dibuktikan adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ironisnya, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur merusak, memindahkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sebagai pembatas pekarangan telah keliru memahami rasio legis dari konteks rumusan unsur delik, yaitu merusak, memindahkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai. Artinya, batas tembok menjadi tidak dapat dipakai sebagai batas pekarangan. Namun dalam kasus *a quo* tambahan tembok/seng di atas batas pekarangan Pelapor, tidak mengakibatkan



rusak tembok pembatas Pelapor, tidak mengakibatkan berpindah dan juga batas tembok masih bisa dipakai;

Batas-batas tembok Pelapor tetap dan bisa dipakai karena masih tetap sebagai pembatas antara tanah pekarangan Pelapor dengan tanah Terdakwa. Artinya penambahan seng pada tembok pembatas tidak merubah fungsi batas-batas pekarangan Pelapor dengan Terdakwa. Di dalam pertimbangan hukum halaman 24 alinea 5 dan 6 putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil mengakui bahwa tanah saksi Sulistyo (Pelapor) berbatasan dengan tanah milik Terdakwa. Dan tembok pembatas yang dibangun Pelapor sebagai batas pekarangan Pelapor dan Terdakwa. Artinya bahwa dengan ditambahnya seng dan bangunan tembok di atas pondasi pembatas milik Pelapor, tidak dapat ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tentang tidak dapat dipakai lagi batas-batas tembok. Pasal 398 KUHP khususnya unsur merusak, memindahkan dan membuat tidak dapat dipakai batas-batas pekarangan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim tersesat (*misleading*) dengan menyamakan perbuatan tanpa ijin sama dengan perbuatan merusak, memindahkan dan membuat tidak dapat dipakai lagi sebagai terminology yuridis yang sama. *The understanding of law* (pemahaman hukum) demikian jelas keliru baik dalam pengertian yuridisnya maupun aplikasi (penerapan) hukumnya (silogisme antara fakta hukum perbuatan Terdakwa dengan unsur-unsur rumusan delik);

Begitu pula, Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan unsur “dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain”, dalam pertimbangannya halaman 23 alinea terakhir Majelis Hakim menimbang bahwa:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membangun tembok dan mendirikan seng di atas seng milik saksi Sulistyo yang ada di atas pondasi milik saksi Sulistyo tanpa ijin dari saksi Sulistyo adalah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum (secara tidak sah); Artinya Majelis Hakim menyamakan unsur menguntungkan dirinya terkait dengan “Tanpa ijin”. Padahal tidak terdapat elemen maupun unsur tanpa ijin dalam rumusan delik yang didakwakan kepada Terdakwa ; Paradoksal dengan pendapat Majelis Hakim di atas, fakta persidangan membuktikan bahwa:



1. Batas pekarangan dengan tembok oleh Pelapor maupun Terdakwa tetap tidak berubah walaupun ada penambahan tembok dan seng di atas pondasi tembok Pelapor;
2. Tidak ada keuntungan apapun dan maksud memperoleh keuntungan apapun bagi Terdakwa dengan dibangunnya seng dan tembok di atas pembatas tembok yang menunjukkan batas pekarangan Terdakwa dengan Pelapor. Malahan sebaliknya hal ini menguntungkan Pelapor untuk memperkuat batasan yang sudah menjadi batas tembok pemisah antara pekarangan Terdakwa dengan Pelapor;
3. Sebagaimana terungkap dalam persidangan, adanya kamar mandi karyawan di lokasi tanah pekarangan Pelapor yang bisa diintip oleh karyawan Terdakwa, maka demi alasan moral dan budaya perbuatan Terdakwa menambah seng dan tembok di atas tembok pembatas yang dibuat oleh Pelapor adalah patut demi hukum karena tembok pembatas yang dibuat Pelapor kurang tinggi sehingga memungkinkan orang mengintip ke dalam kamar mandi karyawan Pelapor;
4. Bahwa oleh karenanya, dapat ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa menambah seng dan tembok di atas tembok yang dibuat Pelapor justru menguntungkan Pelapor dan menciptakan kebaikan sosial guna mencegah saling mengganggu satu terhadap yang lain;

Dengan demikian unsur maksud menguntungkan diri Terdakwa dalam rumusan delik ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah kurang luas pertimbangan dan wawasannya bahwa dalam kasus *in casu* tidak ada niat Terdakwa untuk merusak tembok saksi pelapor atau untuk memperluas batas tanahnya, karena batas tanah tidak berubah, dan tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atas penambahan tinggi tembok yang semula hanya pondasi dan tembok yang ditambah seng oleh Terdakwa ;

Bahwa justru yang ada pada Terdakwa adalah menyempurnakan yang sudah ada agar lebih baik, yaitu pondasi dari yang sudah ada sejak tahun 1993 tetapi tidak diteruskan oleh saksi pelapor, tetapi dengan niat baik telah diteruskan oleh Terdakwa, dari pondasi tembok yang sudah ada, ditambah seng oleh Terdakwa karena bila tidak tinggi, dapat digunakan oleh para mahasiswa mengintip kamar mandi karyawan dibalik tembok, karenanya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa justru menguntungkan saksi pelapor, tetapi dari segi gengsi, saksi pelapor telah merasa didahului oleh Terdakwa ;

- Bahwa karenanya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu maksud menguntungkan diri sendiri, menghancurkan, atau memindahkan atau membuang atau membuat tidak dapat dipakai dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa *in casu*;
- Bahwa karenanya tidak terdapat kesalahan dalam perbuatan Terdakwa , yang dapat membuat rusak hingga tidak dapat dipakai lagi dari tembok milik saksi Pelapor, karenanya Mahkamah Agung akan mengadili dan memutus sendiri perkara *in casu*, yang seluruh amarnya akan dinyatakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 04/Pid/2013/PT.Sby, tanggal 18 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 233/Pid.B/2012/PN.Bgl, tanggal 19 November 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : SUTIKNO LINUHUNG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 04/Pid/2013/PT.Sby, tanggal 18 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 233/Pid.B/2012/PN.Bgl, tanggal 19 November 2012;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor : 654 K/Pid/2013



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIKNO LINUHUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Sulistyو sebagai Pembeli dan P.Sutadji sebagai Penjual ;
 - Foto copy legalisir buku C Desa No. 131, 132, dan 1701 persil No. 80 Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/07 /424.210.2.10/2011 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Penegasan Hak-Sporadik Letter C. No. 1701 ;
 - Foto copy Surat Nomor : 009/SD.S-P/S/IV/2011 tanggal 07 April 2011, perihal Somasi I ;
 - Foto copy Surat Nomor : 011/SD.S-P/Pemb/IV/2011 tanggal 19 April 2011, perihal Pemberitahuan ;
 - Foto copy Surat Nomor : 012/S.SD-P/Pem/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, perihal Pemberitahuan dan penegasan ;
 - Foto Copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Prof. Marlina S Mahajudin, dr. SpKJ(K), PGD Pall Med (ECU), tertanggal 16 juli 2012 ;
 - Foto copy Surat Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Konsultasi Klinik Dep / SMF Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo, yang ditujukan Kepada Majelis Hakim No. Perkara : 233/Pen.Pid.B/2012/PN, yang diajukan oleh Prof. Marlina S Mahajudin, dr. SpKJ(K), PGD Pall Med (ECU) ;
 - Foto copy Laporan Pemeriksaan Fungsi Kognitif atas nama Tn. Sutikno Linuhung, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dokter Soetomo Staf Medik Fungsional Kedokteran Jiwa, tertanggal 13 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Erikavetri Yulianti, dr. SpKJ ;
 - Foto copy Laporan Pemeriksaan Neurokognitif (NCT) atas nama Tn. Sutikno Linuhung, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dokter Soetomo Staf Medik Fungsional Kedokteran Jiwa, tertanggal 13 Juli

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor : 654 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh Erikavitri Yulianti, dr. SpKJ ;

- Foto-foto ;
 - Foto Copy Surat tertanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepada Sdr.Sudjono & Partners, yang dibuat oleh Kuasa Hukum Sutikno Linuhung yaitu M. Syahrul Borman,SH.,MH ;
 - Foto Copy Memory Clinic, Hasil Pemeriksaan Neurobehavior atas pasien Tn Sutikno Linuhung, tertanggal 24 Mei 2010 ;
 - Foto copy MRI Kepala Sutikno Linuhung, tertanggal 06 Agustus 2011 ;
 - Foto copy MRI Kepala + Kontras Sutikno Linuhung, tertanggal 14 Juli 2012 ;
 - Foto Peserta Pelatihan Budidaya Anggrek angkatan XIII tahun 2004 ;
- Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 Desember 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Machmudin S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd / **Dr. Drs. H. Dudu, D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor : 654 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Put. Nomor : 654 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19